



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 12 TAHUN 2025**

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN MINIMARKET CABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Minimarket Cabang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Minimarket Cabang;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan kepastian berusaha, menjaga iklim investasi dan mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
 - c. bahwa dalam rangka pengaturan, pengawasan dan pengendalian pendirian minimarket cabang di Kabupaten Seruyan, perlu penataan minimarket cabang;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Minimarket Cabang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Minimarket Cabang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Minimarket Cabang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 272);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 273);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN MINIMARKET CABANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
5. Minimarket adalah minimarket cabang yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
6. Minimarket cabang adalah kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/ gerai yang merupakan jaringannya.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha.

8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian minimarket cabang di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Tim Pengawas adalah tim yang terdiri dari perangkat daerah teknis terkait yang bertugas melakukan penelitian dan penilaian terhadap data pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjaga proporsionalitas pertumbuhan minimarket cabang dan toko/ warung dalam rangka memperdayakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Tujuan peraturan bupati ini adalah:
 - a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian minimarket cabang di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, pasar desa, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, pasar desa, usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelaku usaha minimarket cabang berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah;
 - d. sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pengaturan minimarket cabang.

219 4

21

BAB III PENATAAN

Pasal 4

Jenis minimarket yang diatur dalam peraturan bupati ini adalah minimarket berstatus cabang

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian minimarket cabang wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian minimarket cabang wajib:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, pasar desa, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir untuk kendaraan roda empat dan roda dua;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin minimarket cabang yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola minimarket cabang dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Minimarket cabang wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui usaha lain dalam rangka kemitraan.
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan ruang milik jalan.

Pasal 7

- (1) Jarak minimarket dengan pasar rakyat paling dekat 500 meter.
- (2) Gerai minimarket cabang di wilayah kecamatan banyaknya berjumlah 2 (dua) unit.

Pasal 8

- (1) Jam operasional minimarket cabang adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk Hari Sabtu dan Hari Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

2/10/11

1

- (2) Minimarket cabang yang berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri, melekat atau berjarak kurang dari 100 m (seratus meter) dari sarana pelayanan umum seperti rumah sakit, puskesmas rawat inap, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terminal, alun-alun, tempat peristirahatan kendaraan umum/ *rest area*, bandara, perhotelan dan tempat wisata dapat menerapkan waktu operasional setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan usaha minimarket cabang wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses dan/atau diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan dalam memproses dan/atau menerbitkan perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala perangkat daerah teknis terkait dan/atau yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

- (1) Prosedur memperoleh perizinan berusaha minimarket cabang adalah:
 - a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. selain perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Sistem *Online Single Submission* (OSS), pelaku usaha sebelum menjalankan usahanya wajib memperoleh persetujuan usaha minimarket cabang dari bupati berdasarkan pertimbangan teknis dan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi perdagangan;
 - c. persyaratan untuk memperoleh persetujuan usaha minimarket cabang sebagai berikut:
 1. rekomendasi atau informasi kesesuaian tata ruang dari forum penataan ruang atau perangkat daerah yang membidangi tata ruang;
 2. memiliki persetujuan lingkungan yang diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup sesuai ketentuan dan telah melakukan sosialisasi di sekitar lokasi pembangunan gerai minimarket yang difasilitasi kepala desa/ lurah setempat;

3. memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
4. memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/ badan usaha;
5. rencana kemitraan dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
6. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pemegang perizinan berusaha minimarket cabang wajib melaporkan kepada bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 12

Setiap penyelenggaraan minimarket cabang wajib:

- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian minimarket cabang;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau; menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi minimarket cabang;
- g. menyediakan toilet yang memadai;
- h. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
- j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja sesuai aturan ketenagakerjaan; dan
- k. Lebih mengutamakan tenaga lokal dalam hal perekrutan karyawan atau tenaga kerja;
- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- m. memenuhi kewajiban untuk bermitra dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Bagian Kedua
Larangan**

Pasal 13

Setiap penyelenggaraan minimarket cabang dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan dan menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
- c. menjual barang yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KEMITRAAN USAHA**

**Bagian Kesatu
Bentuk Kerjasama**

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pengelola jaringan minimarket, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, kerjasama penyediaan lokasi usaha, atau kerjasama penerimaan pasokan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia, didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang paling kurang memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan
 - d. cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (3) Pengaturan mengenai syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan, transparan, dan saling menguntungkan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kebebasan berkontrak.

**Bagian Kedua
Kerjasama Pemasaran**

Pasal 15

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merk pemilik barang, minimarket cabang atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau

E.P. U

1

- b. memasarkan produk hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui *etalase* atau *outlet* dari minimarket cabang.
- (2) Jumlah/ volume barang produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b adalah sebanyak minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah barang atau item barang yang dijual dalam minimarket cabang.
 - (3) Pemasok dan minimarket cabang bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati.
 - (4) Minimarket cabang, termasuk pengelola jaringan minimarket dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - (5) Penggunaan merk minimarket cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerjasama Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 16

- (1) Dalam rangka usaha kemitraan pengelola minimarket cabang, wajib menyediakan ruang dalam areal pusat perbelanjaan atau minimarket cabang sebagai lokasi usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memanfaatkan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukkan yang telah disepakati.

Bagian Keempat
Kerjasama Penerimaan Pasokan Barang

Pasal 17

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada minimarket cabang, dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan atau paksaan.
- (2) Minimarket cabang, mengutamakan pasokan barang hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh minimarket cabang.

- (3) Dalam hal pemasok barang termasuk kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) berupa biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada minimarket cabang yang dibebankan kepada Pemasok.

Pasal 18

Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang antara swalayan dan pemasok dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Minimarket cabang harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/ penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
- (2) Minimarket cabang dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha minimarket cabang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perdagangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha minimarket cabang yang melanggar ketentuan dalam peraturan bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 8 April 2025


BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 8 April 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...12